

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN  
PELAPORAN DANA DESA DI DESA AEK BONBAN  
KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama : Alatas Siregar  
NPM : 1405170041  
Program Studi: Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : ALYAS SIREGAR  
 NPM : 1405140041  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA DI DESA AEK BONBAN KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

Keputusan : (B) Lulus Paskarya dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji  
  
 ZULHANUM, SE., M.Si

Penguji  
  
 M. FARZA, SE., M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILA, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. GUNAWAN, SE., MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**NAMA : ALATAS SIREGAR**

**NPM : 1405170041**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA DI DESA AEK BONBAN KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, 2018

Pembimbing Skripsi

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ALATAS SIREGAR  
NPM : 1405170041  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN  
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA DI DESA AEK BONBAN KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12 Okt 2018	- Deskripsi Data	f	
	- Pembahasan & perbaikan		
	- abstrak		
	- Kesimpulan dan Saran		
	- Daftar Pustaka		
15 Okt 2018	- Jelaskan pertanggung jawaban Dana Desa di mana? apa?	f	
	- Jelaskan kepada siapa Dana Desa itu di pertanggung jawabkan, di perkuat di teori		
	- abstrak		
	- Kesimpulan dan Saran		

Medan,

2018

Pembimbing Skripsi

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

ISNA ARDILA SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Alatas Siregar**

NPM : **1405170041**

Program Studi : **Akuntansi**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA DI DESA AEK BONBAN KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**" adalah benar karya saya sendiri dan data dalam skripsi ini benar saya peroleh dari Kantor Kepala Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil dari **PLAGIAT** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, Oktober 2018

Hormat Saya



**ALATAS SIREGAR**

## ABSTRAK

### **Alatas Siregar. NPM 1405170041. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Desa Di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan pelaporan Dana Desa, penelitian ini dilakukan di desa Aek Bonban kecamatan Aek Nabara Barumun kabupaten Padang Lawas pada tahun anggaran 2017. Teknik analisis data yang dilakukan deskriptif yaitu dengan mempelajari dan menganalisis data primer dan skunder berupa catatan dan buku desa yang berkaitan dengan Dana Desa. Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat bahwa Dana Desa berpengaruh positive dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sangat di pelukan akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengerjakan segala jenis laporan yang pemeritah kecamatan, kabupaten, pusat secara akuntabel tetapi kepada masyarakatnya sendiri belom akuntabilitas. Dalam mengerjakan pelaporan harusnya bandahara bukan kepala desa sendiri karena ini adalah salah satu ketidak *good goverance* atau tata kolela pemerintahan yang baik.

**kata kunci :** *akuntabilitas, pengelolaan, pelaporan, dana desa.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Desa Di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas”**, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya, untuk itu penulis menyadari dengan rasa rendah hati bersedia menerima saran-saran dan kritik-kritik yang sifatnya membangun dan menambah kesempurnaan tulisan.

Keberhasilan penulis dalam skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Nurlia Harahap dan Ayahanda Dahron Siregar serta kepada saudara-saudari yang telah

memberikan dukungan, dorongan moril maupun material serta memberikan doa kepada penulis.

2. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak H. Januri SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Fitriani Saragih SE.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isna Ardila SE. M,Si dan Bapak Irfan SE. MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan.
8. Bapak Bangkit Siregar selaku Kepala Desa Aek Bonban yang telah memberikan kesempatan dan membantu riset penulis dalam mengerjakan Skripsi saya.
9. Staff pegawai Kantor Kepala desa yang telah membantu riset penulis dalam mengerjakan Skripsi saya.



10. Sahabat-sahabat penulis Ari Candra, Asriani Hasibuan, Dedi Wibowo, Debby Selvianti, Defi Eka, Karuddin Tumangger, Putri Zaini, Prabu Gumarang Pradana, Yunizara Pangaribuan.

11. Seluruh Teman-teman stambuk 2014 khususnya kelas Akuntansi A Pagi.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kantor kepala desa di Aek Bonban dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua dan keselamatan dunia dan akhirat, Aamiin.

Medan, Oktober 2018

Penulis

**ALATAS SIREGAR**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teori.....	9
1. Dana Desa.....	9
2. Pengelolaan Keuangan Desa .....	11
3. Penggunaan Dana Desa .....	14
4. Konsep Akuntabilitas .....	16
5. Good Governance .....	20
6. Prinsip Good Governance.....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	23
C. Kerangka Berfikir .....	25
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	28
B. Definisi Operasional Variabel .....	28
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	29

D. Jenis Dan Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A.Hasil Penelitian.....	33
1.Deskripsi Data .....	33
2 Pembahasan .....	34
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>38</b>
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Dana Desa Aek Bonban Dari APBN.....	33
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir .....	27
-------------------------------------	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik yang terdiri dari wilayah- wilayah, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dibawah kecamatan terdiri dari desa dan kelurahan. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta pemerintahan yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 no 5 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata, serta benar- benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mampu mengangkat hak- hak di seluruh daerah di indonesia.

Hal ini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh desa melalui transfer yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk desa, serta jumlah angka kematian.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan ke desa yang ditranfer melalui APBD dan di proaritakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Sri Mulyani:2017). Program dana desa ini dimulai dari tahun 2014 sampai sekarang dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek

dari pembangunan. Perogram dana desa ini bukan hanya yang pertama di indonesia tetapi pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Pencairan dana desa yang bersumber dari APBN penyalurannya yang bi buat secara tranfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan setelah itu ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no 49/PKM, 07, 2016 pasal 14 no 2 yaitu dilakukan dua tahap, tahap yang pertama 60% di salurkan di bulan Maret, tahap kedua 40% di salurkan dibulan Agustus.

Dengan adanya program Dana Desa ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 telah disebutkan bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntanbiltas yang tinggi, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Pengelolaan Dana desa ini juga diatur dalam Undang-Undang no 113 tahun 2014 pasal 20 tentang perencanaan keuangan desa, pasal 24 pelaksanaan keuangan desa, pasal 37 tentang pelaporan keuangan desa, dan pasal 38 tentang pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. Ini adalah Pengawasan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan

di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Supaya tujuan pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di butuhkan pengawasan ataupun pertanggungjawaban. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah tututannya terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik (Mardiasmo;2009).

Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Akuntabilitas terbagi dua vertikal sama horizontal menurut (Mardiasmo;2009) akuntabilitas vertikal pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pemerintahan

daerah pusat. Seperti pertanggungjawaban dana desa ke pemerintah pusat sangat di butuhkan dan pemerintah pusat menganjurkan pemerintah desa untuk menyusun Surat Pertanggung Jawaban yang disingkat SPJ. Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.

Penulis memilih objek penelitian ini dilakukan di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi, yaitu potensi pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan. di dasarkan pada pengelolaan Dana Desa yang harus tepat sasaran. Dari tahun ke tahun Dana Desa di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas selalu mengalami peningkatan, Sejak digulirkannya Dana Desa di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yang tampak dari kegiatan pengelolaan Dana Desa yaitu pada



pembangunan fisik, seperti pembangunan pengorekan embung, pembukaan jalan, saluran irigasi, paret. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien. Penyusunan akuntabilitas Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di desa Aek Bonban masih terdapat beberapa permasalahan yaitu, adanya ketidak sesuaian dalam mengerjakan pelaporan keuangan Dana desa yang dirima yang mengerjakan laporan keuangan didesa Aek Bonban adalah kepala desa tersebut hal ini tidak sesuai dengan pemendagri no 113 tahun 2014 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Masih kurangnya Transparansi aparatur desa dalam mempertanggung jawabkan dana desa ke masyarakat tidak sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009) akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban atau transparansi kepada masyarakat luas.

Peneliti memiliki ketertarikan dalam penelitian ini dikarenakan program Dana Desa memiliki dampak yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Desa Aek Bonban

dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh aparatur desa, prinsip Akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan pasca kegiatan sehingga pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah peneliti tertarik mengambil judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas**”.

#### **B. Identifikasi Masalah.**

- a. Belum sesuai dalam mengerjakan pelaporan dana desa.
- b. Kekurang Transparansi aparatur desa dalam mempertanggung jawabkan dana desa ke masyarakat desa Aek Bonban.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan Dana Desa di Desa Aek Boban Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi penulis/peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan, dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.

## 2. Bagi pihak Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang, berdasarkan beberapa literatur yang diuraikan beserta pembahasan dan saran yang disajikan oleh penulis.

## 3. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa di kemudian hari.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Tujuan Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Penggunaan anggaran harus sesuai Peraturan desa yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran yaitu membenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, serta pengawasan anggaran.

Pertama, kepala desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju.

Kedua, siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola anggaran desa dengan transparan dan akuntabel. Kepala desa bertugas dan berwenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti dilaksanakan perangkat desa dimana faktor pembiayaannya akan dilakukan bagian keuangan desa atau kasir.

Ketiga, dalam penyaluran anggaran harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kota/kabupaten. Dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## **2. Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

### **a. Perencanaan Dana Desa**

perencanaan Dana Desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes.

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

## **b. Pelaksanaan Dana Desa**

Pelaksanaan Dana Desa adalah realisasi kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes.

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## **c. Pelaporan Dana Desa**

Pelaporan Dana Desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: (a) laporan semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun.

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**d. Pertanggungjawaban Dana Desa**

Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pertanggungjawaban ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- c. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - (a) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 20 tahun anggaran berkenaan; (b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan (c) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

### **3. Penggunaan Dana Desa**

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015: 5). Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas

penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa,
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa,
4. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
  - a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
  - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
  - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;



- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

#### **4. Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik.

Akuntabilitas terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo,2009;21), yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertical adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja ( dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat, dan pemerintahan pusat ke MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat di komunikasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 tipe yaitu :

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja.

2. Akuntabilitas Eksternal

terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah di terima dan

telah pula di laksanakan untuk kemudian di komunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- a. Prinsip transparansi atau keterbukaan Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
- b. Prinsip akuntabilitas Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.
- c. Prinsip *value for money* Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan

kepentingan masyarakat. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;

Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danaya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002: 106). Keberhasilan akuntabilitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik Dana Desa supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

## 5. *Good Governance* (Tata kelola yang baik)

*Good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikannya sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti

pendidikan kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. *good governance* sangat terkait dengan dua hal yaitu :

- a. *good governance* tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan
- b. tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

#### **6. Prinsip prinsip *Good Governance***

Dalam wacana *good governance*, tidak sedikit yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator, dan karekeristik tetapi maknanya merujuk pada hal yang sama (akadun ,2002:150). Prinsip-prinsip *good governance*, hanapiah (2007:3-4) adalah:

- a. Partisipasi masyarakat, dalam pengambilan keputusan politik atau negara
- b. Daya tanggap pemerintah, terhadap semua kepentingan masyarakat
- c. Transparansi, dalam kerangka arus sistem informasi antara pemerintah dan publik, antara publik, dan antara lemaga
- d. Berkeadilan, tanpa diskriminasi, dalam kerangka pembiasaan kesetaraan publik
- e. Ewektivitas kerja dan efesiensi sumber dan anggaran
- f. Akuntabilitas publik, dalam kerangka pemeliharaan legitimasi pemerintah di mata publik

- g. Kesetaraan publik
- h. Pluralisme publik
- i. Kebebasan publik

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut akan didapatkan tolak ukur kinerja sesuatu pemerintah. Baik buruknya pemerintah bisa dinilai dengan semua prinsip-prinsip *good governance* tersebut, apakah prinsip-prinsip tersebut terpenuhi atau tidak akan berdampak kepada baik buruknya pemerintah. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu partisipasi masyarakat, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki visi jauh ke depan. Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah prinsip *good governance* yaitu: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi,

akuntabilitas, visi strategis. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu :

1. Accountability
2. transparency,
3. predictability, dan
4. participation

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan acuan peneliti selanjutnya, yang mana penelitian – penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Agar hasil dari penelitian bisa mendekati sempurna dan menjadi pedoman peneliti, Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian, menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian.

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Peneliti	Sumber
Riski amalia sugista (2017)	Pengaruh trans paransi,akuntanbilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa.	Variabel ,transparansi, akuntabilitas , parti sipasi masarakat sangat berpengaruh untuk pembangunandes	Jurnal Universitas Lampung
Rani Eka Dian Sari (2015)	Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh	Dalam proses perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 13 desa di	Jurnal Universitas PGRI yogyakarta Volume 1 edisi 1



	Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013	wilayah Kecamatan Kledung telah dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat desa, hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya anggota masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes dapat dilihat dari tingkat kehadiran dalam acara Musrenbangdes .	
Rahma Syafitri (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat (studi kasus medan krio kabupaten deli serdang)	Pemerintah Desa Medan Krio kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengelolaan DD secara akuntabilitas, dibuktikan dengan seluruh transaksi dicatat dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di buktikan dengan seluruh transaksi sudah dicatat dan laporan sudah selesai 100% tetapi dari segi transparansi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Skripsi Umsu
Ari Candra (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat (studi kasus di desa tegal sari kabupaten	Tahap Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tegal Sari sudah memenuhi	Skripsi UMSU


	mandailing natal)	format sesuai dengan apa yang lampiran Permendagri no 113 tahun 2014 baik format rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Namun ada kekurangan dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu kurang nya partisipasi masyarakat dalam musyawarah penetapan penggunaan anggaran Dana Desa tegal sari tahun anggaran 2017.	
--	-------------------	---	--

### C. Kerangka Berpikir

Pengelolaan Dana desa merupakan Dana perimbangan yang di dapat dari pemerintahan pusat, Agar laju pertumbuhan perdesaan dan perkotaan cukup seimbang, Untuk itu pemerintahan menaruh perhatian pembangunan kepada bagian perdesaan, Pembangunan Perdesaan saat penting bagi pertumbuhan ekonomi pemerintahan, Untuk itu jika pengelolaan Dana Desa

di kelola dengan baik maka akan beredampak positif kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan tujuan UU no 6 tahun 2014 tentang desa. merujuk ke UU no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwasannya pengelolaan dana desa di tingkat desa yaitu sesuai dengan pasal 20 yaitu perencanaan, pasal 24 yaitu tentang pelaksanaan, pasal 37 yaitu tentang pelaporan, dan pasal 38 tentang pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang di mulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hal ini dituntut harus saling berkaitan supaya menjadi akuntabilitas kepada pemerintah kecamatan, kabupaten, dan pusat. Akuntabilitas ini juga sangat di perlukan kepada masyarakat itu sendiri. karena, terrealisasinya ataupun ke akuntabelnya kegiatan ini akan mendorong pembangunan desa, meningkatkan ekonomi desa, menurunkan angka kemiskinan masyarakat, mempercerdas pendidikan masyarakat Desa di Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan membuat desa yang maju ataupun desa yang berkembang sesuai dengan rencana menteri desa.

Berdasarkan penjelasan diatas Kerangka Berpikir sebagai berikut :



**Gambar II.2**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti setatus dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Peneliti melakukan pendekatan penelitian dengan mengumpulkan data sebanyak – banyaknya berdasarkan fakta mengenai faktor – faktor yang menjadi fokus peneliti. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti yaitu mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Aek Bonban.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi Operasional variabel merupakan defenisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan merupakan jenis, indikator serta skala dari variabel terkait dalam penelitian. Berikut adalah defenisi operaional dari variabel yang digunakan dalam penelitian, yang sudah disebut sebelumnya yaitu:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Tuntutan akuntabilitas terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik. Akuntabilitas sangat berperan di dalam Pengelolaan Dana Desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel.

b. Pengelolaan dan Pelaporan

Pengelolaan dan pelaporan adalah bagian dari menuju ke akuntabilitas dan pengelolaan diharapkan sesuai dengan pelaporan supaya menjadi kegiatan yang akuntabel.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2018 sampai selesai dan dapat diperincikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Riset		■	■													
3	Pembuatan Proposal			■	■	■	■										
4	Perbaikan Proposal					■	■	■	■	■	■						
5	Seminar Proposal											■					
6	Bimbingan Skripsi												■	■	■		
7	Sidang Meja Hijau															■	

#### D. Jenis Dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data Kualitatif, data kualitatif berupa kata- kata lisan atau tulisan yang berpengaruh atau yang berhubungan dengan penelitian dan dapat diamati, Data kualitatif itu berupa data terperinci, kutipan langsung, dan dokumen kasus.

##### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu:

###### a. Data primer

merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang ikut dalam pengelolaan Dana Desa di desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabaupaten Padang Lawas.

###### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini berupa

dokumen APBDes, SPJ dan yang berkaitan dengan Dana Desa di desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan observasi, untuk mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti. dan menjadi acuan untuk melakukan wawancara dengan aparatur desa atau yang bersangkutan dengan Dana Desa.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua atau lebih yang berhadapan secara fisik yang diawalkan pada suatu masalah tertentu. Dalam hal ini, peneliti menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa di desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dan data-data desa tersebut. dan peneliti menanyakan tersebut kepada pihak aparatur desa yang ikut dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan masyarakat, peneliti mengharapkan pertanyaan peneliti di jawab dengan sebenar-benarnya atau jujur.

### **3. Dokumentasi**



Dokumentasi adalah suatu wadah atau wahana informasi yang disimpan dalam bentuk tertentu dan kepentingan tertentu. Kegiatan dokumentasi ini melibatkan kegiatan pengumpulan data. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai data sekunder atau penunjang untuk dapat memperoleh data yang tidak mungkin peneliti dapatkan dari wawancara dan observasi. Adapun data data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah dokumen – dokumen yang berkaitan dengan program Dana Desa di Desa Aek Bonban seperti Surat- Surat.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menafsirkan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dengan masalah yang diteliti.

Adapun tahap dari analisa data sebagai berikut :

1. Melakukan wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa.
2. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan langsung ke lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi.
3. Menganalisis data dari hasil wawancara
4. Menjawab rumusan masalah
5. Menarik kesimpulan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data

Dana Desa yang diterima Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1V.1.**

#### **DD Desa Aek Bonban dari APBN**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	2015	258.595.093
2	2016	586.805.000
3	2017	750.707.000

Sumber : APBDes Desa Aek Bonban

Data di atas adalah penerimaan dana desa di aek bonban selama 3 tahun yang telah berlalu. Dari dana yang di terima tersebut msyarakat desa menggunakannya untuk pembangunan desa seperti pengorekan embung, pembukaan jalan, pembuatan irigasi. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti bimtek, pembuatan Badan Usaha Milik desa. Dari kegiatan terbut pemerintah desa harus sigap dalam mengerjakan pengelolaan dana desa ini supaya tidak terjadinya salah sasaran dari dana desa tersebut dan akuntabilitas perlu dalam pengerjaan dana desa ini supaya pembangunan desa ataupun pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan ekonomi desa.

Pengelolaannya di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban. Peangelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana

kerja yaitu: yakni RPJM ( rencana pembangunan jangka panjang ) Desa dan RKP (rencana kerja pembangunan) Desa yang didalam nyadirencanakan dalam APBDes ( anggaran pendapatan dan belanja desa ) yang didalam nya berisis informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, yang termaksud dalam program kerja tersebut, dan di dalam pengelolaan dana desa ini desa harus mengerjakan berbagai laporan keuangan dana yg di gunakan mulai dari menerima dana, mengeluarkan dana sampai dana desa habis di gunakan.

Adapun laporan keuangan desa yang harus di buat adalah APBDes, Rincian penggunaan Dana desa, Buku kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan ini harus sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan dan dengan bukti bukti yang ril. Dan yang mengerjakan laporan keuangan dana desa ini adalah Bendahara desa sesuai dengan pemendagri no 113 tahun 2014 pasal 7 ayat 2.

## **2. Pembahasan**

### **a. Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan dana desa**

Akuntabilitas dalam penengeloan dana desa ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan petanggung jawaban hal ini harus saling bersangkutan supaya menjadi kegiatan yang akuntabel.sesuai dengan Keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Dana Desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan

datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Didalam perencanaan dana desa ini masyarakat dan pemerintah desa harus merencanakan dana desa yang akan di cairkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan yang di sebut Musrenbang dan harus dihadiri setidaknya 70% masyarakat desa yang hadir. Karena, pemerintah desa tidak bisa memutuskan dana itu digunakan dengan sepihak.

Berdasarkan dari wawancara dengan bapak kepaladesa bahwa di desa aek bonban ini telah melakukan musrenbang tetapi masyarakat belum sapa 70% yang hadir hal ini menandakan partisipasi masyarakat masih kurang.

## 2. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan Dana Desa adalah realisasi kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu. perencanaan dana desa yang dilakukan dan akan di realisasikan kegiatannya di pelaksanaan dana desa ini. Adapun kegiatan pembangunan fisik desa adalah pengorekan embung, pembukaan jalan, pembuatan paret.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak kepala desa bahwa Pemerintah desa aek bonban mendapatkan kewalahan dalam pelaksanaan dana desa mulai dari dana yang terlambat masuk membuat pelaksanaan sulit terealisasi dan pemerintah desa membuat opsi pengerjaan kegiatan dengan mempekerjakan alat-alat berat untuk pengorekan embung dan damtruk untuk penyerakan sertu jalan.

### 3. Pelaporan Dana Desa

Pelaporan Dana Desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan bendahara bertugas di bidang dalam mengerjakan pelaporan keuangan ini. Sesuai dengan pemendagri no 113 tahun 2014.

Berdasarkan penelitian penulis menemukan hal ini tidak sesuai dengan pemendagri no 113 tahun pasal 7 ayat 2 ini yang mengerjakan laporan keuangan desa mulai dari laporan APBDes, Rincian penggunaan Dana desa, Buku kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Yang mengerjakannya adalah kepadesa aek bonban itu sendiri hal ini terjadi karena sumber daya manusia aparatur desa masih kurang dan laporan yang tiap tahun berganti-ganti cara pengerjaannya.

### 4. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa

(Asas Akuntabel). Hakikat dari pertanggungjawaban ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa akuntabilitas transparansi untuk masyarakat itu sendiri belum maksimal karena hanya pertanggung jawaban secara lisan saja. Aparatur tidak menyediakan laporan keuangan dana tersebut digunakan seperti di papan informasi desa ataupun baliho sesuai dengan pendapat (mardiasmo:2009) akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas untuk masyarakat luas. Hal ini terjadi karena partisipasi masyarakat masih kurang dan kompetensi pemerintah desa masih kurang sehingga tidak mengetahui akuntabilitas sama masyarakat adalah sangat penting karena penyediaan laporan keuangan di papan informasi maupun baliho masyarakat dapat menilai ataupun mengukur dampak dana desa tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Aek Bonban yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil :

1. Pemerintah Desa Aek Bonban telah melakukan pengelolaan Dana Desa secara akuntabilitas, dibuktikan dengan seluruh transaksi dicatat dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di buktikan dengan seluruh transaksi sudah dicatat dan laporan sudah selesai 100% tetapi pengerjaan laporan keuangan belum sesuai dengan pemendagri no 113 tahun 2014 yang mengerjakan segala sesuatu tentang laporan keuangan desa mulai dari menerima ataupun mengeluarkan uang adalah tugas dari bendahara desa bukan kepala desa itu sendiri.
2. Pemerintah Desa Aek Bonban telah melakukan pengelolaan Dana Desa secara akuntabilitas kepada pemerintah kecamatan, kabupaten, dan pusat, tetapi kepada masyarakat luas desa aek bonban itu sendiri masih kurang maksimal. Aparatur desa hanya mentransparasikan kepada masyarakat dengan secara lisan.seharusnya paemrintah desa sangat akuntabel kepada masyarakatnya sendiri karna pengewasan paling dekat dengan pemerintah desa adalah masyarakatnya sendiri

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian di Lapangan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti :

1. Pemerintah Desa Aek Bonban harus lebih meningkatkan kinerja supaya tercapai pengelolaan yang baik, efektif dan efisien dalam hal pengelolaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta akuntabilitasnya.
2. Pemerintah Desa Aek Bonban harus lebih jeli dalam memilih aparatur desa yang paham betul dengan propesi atau pun pekerjaannya supaya menjadi pemerintahan yang baik.
3. Website desa segera diadakan untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses informasi dari pemerintah Desa Aek Bonban.
4. Pemerintah desa harus mengobarkan ataupun mangangkat Partisipasi masyarakat karna sangat diperlukan dalam pengerjaan dana desa ini, dan pengawasan yang lebih dekat dengan pemerintah desa ini adalah masyarakat desa itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Candra (2017). *Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Skripsi UMSU
- Eka Nurmal Sari (2015). *Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar: PERDANA PUBLISHING*
- Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta: CV. ANDI*
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta: CV. ANDI*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana desa. Di akses 02 Agustus 2018
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di akses 02 Agustus 2018
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Di akses 02 Agustus 2018
- Rahma Safitri (2017). *Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Skripsi UMSU
- Sri Mulyani Indrawati, (2017). *tentang buku pintar dana desa. Kementrian keuangan republik indonesia*
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D): CV.ALFABETA*
- Sugiyono (2013). *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D: CV.ALFABETA*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Di akses 02 Agustus 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah. Di akses 02 Agustus 2018

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama Lengkap : ALATAS SIREGAR  
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Bonban, 10 September 1996  
Umur : 22 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Anak ke : 4 dari 7 bersaudara  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara  
Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi  
Sumatera Utara.

### **Nama Orang Tua**

a. Nama Ayah : Dahron Siregar  
b. Nama Ibu : Nurlai Harahap

### **Pendidikan Formal**

1. Tahun 2002-2008 : SD Negeri 1105 Aek Bonban  
2. Tahun 2008-2011 : MTs S Darurrisalah Padang Hunik  
3. Tahun 2011-2014 : SMK Negeri 1 Lubuk Barumun  
4. Tahun 2014-2018 : Sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara

**Medan,            Oktober 2018**

**ALATAS SIREGAR**